



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 007 /B.VII/HK/2003

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA/KETUA PENGGANTI, ANGGOTA/ANGGOTA PENGGANTI DAN PANITERA PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG PERIODE 2003

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa mengingat masa bhakti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Lampung periode 2002 telah berakhir, maka agar penanganan penyelesaian masalah yang berkenaan dengan Perselisihan Hubungan Industrial, Pemutusan Hubungan Kerja dan Izin Mogok Kerja dapat berjalan secara efektif dipandang perlu mengangkat dan menetapkan kembali Ketua/Ketua Pengganti, Anggota/Anggota Pengganti dan Panitera Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Lampung periode 2003 ;
 - b. bahwa untuk maksud butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat** :
1. Undang –Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan ;
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta ;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1957 tentang Penetapan Pengangkatan Dan Pemberhentian Ketua-Ketua Pengganti , Anggota dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ;

9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor Tahun 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun 2003.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor Kep.205/MEN/2001 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Ketua/Ketua Pengganti, Anggota dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung .
 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.119/MEN/1999 tentang Honorarium Ketua, Ketua Pengganti, Anggota, Panitera dan Pembantu Panitera Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah .
 3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 09/MEN/2001 tentang Perubahan pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per. 03/MEN/1995 tentang Pengangkatan , Pemberhentian , Fungsi Dan Tugas Panitera Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dan Pusat .
 4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPTD) pada Dinas-dinas Propinsi Lampung .
 5. Keputusan Gubernur Lampung No.G/032/B.VII/HK/2002 tanggal 31 Januari 2002 tentang Pengangkatan Ketua/Ketua Pengganti, Anggota/Anggota Pengganti dan Panitera Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Lampung .

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
PERTAMA :
- Mengangkat Ketua /Ketua Pengganti , Anggota/Anggota Pengganti dan Panitera, Panitia Penyelesaian Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4-D) Propinsi Lampung periode 2003 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA :
- Ketua /Ketua Pengganti, Anggota/Anggota Pengganti dan Panitera sebagaimana dimaksud diktum pertama masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Ketua /Ketua Pengganti dan Anggota/Anggota Pengganti :
 - a. Menangani Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja di Tingkat P4-D Lampung ;
 - b. Melaksanakan sidang-sidang P4-D Lampung dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja pada P4-D Lampung ;
 - c. Melaksanakan tugas P4-D sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per. 05/MEN/1994 .

2. Panitia :
 - a. Menangani perkara Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 dan mewujudkan penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, rapi, tepat, adil dan konsisten;
 - b. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas keanggotaan P4-Daerah Lampung sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor Per. 03/MEN/1995 ;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, P4-D Propinsi Lampung sebagaimana dimaksud diktum pertama menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur kemudian oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Lampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Kepada Ketua /Ketua Pengganti, Anggota/Anggota Pengganti dan Panitia Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Lampung dimaksud diktum pertama diberikan honorarium yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2003 Mata Anggaran 2.2.3.1084.
- KEENAM** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/032/B.VII/HK/2002 tentang Pengangkatan Ketua/Ketua Pengganti, Anggota/Anggota Pengganti Dan Panitia Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2003 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2003 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **20 Januari 2003**

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

Drs. OEMARSONO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung ;
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Propinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung ;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Lampung di Telukbetung ;
7. Masing-masing yang bersangkutan ;
8. Himpunan Keputusan .